



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1210, 2012

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK. Penyusunan.
Produk Hukum. Tata Cara.**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan tahapan perencanaan, persiapan, dan teknik penyusunan;**
 - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, keseragaman, dan kualitas dalam menyusun produk hukum, perlu memiliki peraturan mengenai tata cara penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Produk Hukum adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dan Keputusan Sekretaris Kementerian.**
- 2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.**
- 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.**
- 4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.**
- 5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.**
- 6. Keputusan Presiden adalah penetapan yang dibuat oleh Presiden bersifat individual, konkret, dan final.**
- 7. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**
- 8. Keputusan Menteri adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur yang digunakan untuk menetapkan/mengubah status kepegawaian/ personal /keanggotaan/material/peristiwa; menetapkan/ mengubah /membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan menetapkan pelimpahan wewenang.**

9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat KPP dan PA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Kesepakatan Bersama adalah komitmen bersama antara KPP dan PA dengan kementerian/lembaga terkait atau dengan lembaga masyarakat antara lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Perjanjian Kerjasama adalah perbuatan hukum antara KPP dan PA dengan kementerian/lembaga terkait atau dengan lembaga masyarakat atau dengan pihak swasta dan/atau merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama.
12. Keputusan Sekretaris Kementerian adalah penetapan yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian yang menyangkut tentang kepanitiaan, kelompok kerja, kelembagaan yang berlaku di lingkungan satuan kerja dan berlaku hanya untuk yang namanya disebut dalam keputusan tersebut.
13. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disingkat Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Program Legislasi KPP dan PA yang selanjutnya disingkat Proleg KPP dan PA adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terutama perempuan dan anak.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
17. Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Produk Hukum.

18. Ketentuan Tambahan adalah klausul penambahan atau perubahan terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama.
19. Mutatis Mutandis adalah ketentuan yang berlaku sama dengan ketentuan yang diatur sebelumnya.

Pasal 2

Pemrakarsa terdiri dari:

- a. Sekretaris Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
- c. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum;
- d. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;
- e. Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
- f. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Proleg KPP dan PA

Pasal 3

- (1) Penyusunan Proleg KPP dan PA dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Proleg Rancangan Undang-Undang; dan
 - b. Proleg selain Rancangan Undang-Undang.
- (2) Penyusunan Proleg KPP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Biro Hukum dan Humas.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Proleg KPP dan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan masukan dari Pemrakarsa sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Penyusunan Proleg KPP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dari Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Proleg Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

- (2) Penyusunan selain Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Proleg Rancangan Undang-Undang Usulan KPP dan PA disampaikan Pemrakarsa bersama dengan Biro Hukum dan Humas ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diajukan dalam Prolegnas.
- (2) Penyampaian Proleg Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Naskah Akademik.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang harus terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang.
- (3) Sistematika Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. kajian teoritis dan praktek empiris;
 - c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
 - e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang; dan
 - f. penutup.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian yang terkait dengan substansi Naskah Akademik.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Luar Prolegnas

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di Luar Prolegnas.

- (2) Dalam hal Pemrakarsa mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa terlebih dahulu wajib mengkonsultasikan kepada Menteri untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan.
- (3) Apabila Menteri telah memberikan pertimbangan dan persetujuan maka Pemrakarsa menyiapkan surat izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang kepada Presiden.
- (4) Surat izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Menteri.
- (5) Surat izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Biro Hukum dan Humas ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan disertai Naskah Akademik dan draft awal Rancangan Undang-Undang.

Pasal 9

Dalam hal permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disetujui oleh Presiden, Menteri membentuk Panitia Penyusunan.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia penyusunan

Pasal 10

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Pemrakarsa membentuk keanggotaan:

- a. panitia internal KPP dan PA; dan
- b. panitia antarkementerian/lembaga.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa dalam membentuk keanggotaan panitia internal KPP dan PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia internal KPP dan PA kepada Sekretaris Kementerian dan Deputi.
- (2) Keanggotaan panitia internal KPP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lingkungan Pemrakarsa dan/atau unit kerja lain di lingkungan KPP dan PA sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Deputi dan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menugaskan pejabat yang menguasai substansi dan materi terkait.
- (2) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan panitia internal KPP dan PA.

Pasal 13

- (3) Pemrakarsa menetapkan surat keputusan pembentukan panitia internal KPP dan PA.**
- (4) Susunan keanggotaan panitia internal KPP dan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. ketua adalah Pemrakarsa;**
 - b. sekretaris adalah Biro Hukum dan Humas;**
 - c. anggota; dan**
 - d. sekretariat.**
- (5) Panitia internal KPP dan PA bertugas:**
 - a. melakukan penyiapan, pengolahan dan perumusan Rancangan Undang-Undang;**
 - b. membuat laporan perkembangan penyiapan penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Undang-Undang kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Kementerian untuk mendapatkan arahan dan persetujuan, yang selanjutnya dilaporkan ke Menteri; dan**
 - c. menyampaikan hasil perumusan Rancangan Undang-Undang kepada panitia antarkementerian/lembaga.**

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan substansi Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan oleh panitia internal KPP dan PA dibentuk panitia antarkementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.**
- (2) Menteri menetapkan surat keputusan pembentukan panitia antarkementerian/lembaga.**
- (3) Susunan keanggotaan panitia antarkementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. ketua adalah Pemrakarsa;**
 - b. sekretaris adalah Biro Hukum dan Humas;**
 - c. anggota; dan**
 - d. sekretariat.**
- (4) Keanggotaan panitia antarkementerian/lembaga berasal dari lingkungan Pemrakarsa, dan kementerian/lembaga yang terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang, dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang.**

Pasal 15

Dalam rangka pembentukan panitia antarkementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan kepada kementerian/lembaga terkait untuk menugaskan pejabat yang akan menjadi anggota panitia antarkementerian/lembaga.

Pasal 16

Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disertai dengan konsepsi, pokok-pokok materi, dan hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka bahan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang, Pemrakarsa melakukan sosialisasi dan uji publik tentang materi Rancangan Undang-Undang kepada masyarakat baik di pusat maupun daerah.
- (2) Hasil tanggapan, saran, dan masukan dari sosialisasi dan uji publik dijadikan masukan bagi panitia antarkementerian/lembaga untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Ketua panitia antarkementerian/lembaga bersama dengan Sekretaris Kementerian menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Undang-Undang hasil perumusan panitia antarkementerian/lembaga dan memaparkannya di hadapan Menteri dan para pejabat di lingkungan KPP dan PA untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan.
- (2) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendapat Rancangan Undang-Undang masih mengandung permasalahan, Menteri menugaskan ketua panitia antarkementerian/lembaga untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pasal 19

Dalam hal masih adanya perbedaan pertimbangan dengan panitia antarkementerian/lembaga, Menteri menyelesaikan permasalahan itu dengan Menteri/pimpinan lembaga terkait.

Pasal 20

Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah disetujui oleh Menteri maka Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Humas:

- a. menyiapkan dan mengirim surat Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian;
- b. menghadiri setiap tahapan harmonisasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- c. menyiapkan bahan presentasi Rancangan Undang-Undang untuk harmonisasi.

Bagian Kelima

Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 21

- (1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang berasal dari inisiatif DPR maka Menteri membentuk panitia pembahasan.
- (2) Panitia pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Kementerian atau Deputi yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Panitia pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 22

- (1) Panitia pembahasan menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah.
- (2) Pandangan dan pendapat Pemerintah serta Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Menteri kepada Presiden.

BAB III

PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 23

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan oleh Pemrakarsa yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi materi yang akan diatur.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia internal KPP dan PA dan panitia antarkementerian/lembaga.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan dengan tingkat urgensi dan kepentingannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan panitia penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap panitia penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disampaikan Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 25

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sudah ditetapkan oleh Presiden, Menteri melalui Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

BAB IV

PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 26

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah di laksanakan oleh Pemrakarsa yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi materi yang akan diatur.
- (2) Dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia internal KPP dan PA dan panitia antarkementerian/lembaga.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan dengan tingkat urgensi dan kepentingannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan panitia penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap panitia penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 27

Dalam hal Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui oleh Menteri maka Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Humas:

- a. menyiapkan dan mengirim surat Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian;
- b. menghadiri setiap tahapan harmonisasi di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- c. menyiapkan bahan presentasi Rancangan Peraturan Pemerintah untuk harmonisasi.

Pasal 28

Hasil pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah disampaikan Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

Pasal 29

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dilaksanakan oleh Pemrakarsa yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi materi yang akan diatur.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia internal KPP dan PA dan panitia antarkementerian/lembaga.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan dengan tingkat urgensi dan kepentingannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan panitia penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap panitia penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 30

Rancangan Peraturan Presiden disampaikan Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Presiden.

BAB VI

PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN

Pasal 31

- (1) Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden dilaksanakan oleh Pemrakarsa yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya meliputi materi yang akan diatur.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat membentuk panitia internal KPP dan PA dan/atau panitia antarkementerian/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan dengan tingkat urgensi dan kepentingannya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Panitia penyusunan Rancangan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Panitia penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 32

Rancangan Keputusan Presiden disampaikan Menteri kepada Presiden melalui Biro Hukum dan Humas untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi Keputusan Presiden.

BAB VII

PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

Pasal 33

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan oleh Pemrakarsa yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi materi yang akan diatur.
- (2) Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk mendapat persetujuan.
- (3) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa melakukan sosialisasi:
 - a. kepada pejabat dan pegawai di lingkungan KPP dan PA; dan/atau
 - b. mitra kerja di pusat dan daerah.

- (2) Hasil tanggapan atau saran dari sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri oleh Pemrakarsa.

Pasal 35

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dibentuk panitia internal KPP dan PA dan/atau panitia antarkementerian/lembaga.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Menteri yang berasal dari Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum dan Humas untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.
- (2) Biro Hukum dan Humas melakukan penyempurnaan penyelarasan Rancangan Peraturan Menteri baik secara vertikal maupun horisontal dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dalam hal Menteri berpendapat Rancangan Peraturan Menteri masih mengandung permasalahan, Sekretaris Kementerian, Pemrakarsa, dan Kepala Biro Hukum dan Humas merumuskan ulang Rancangan Peraturan Menteri bersama dengan Menteri.

Pasal 37

- (5) Dalam hal Menteri sudah sepakat dan tidak memiliki pertimbangan lain terhadap substansi dari Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4), Menteri memberikan persetujuan berupa penetapan.
- (6) Biro Hukum dan Humas menyampaikan Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk ditandatangani dan diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Penyampaian Peraturan Menteri kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.
- (2) Dalam pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri dicetak dalam kertas *concord* yang ditandatangani Menteri sebanyak 3 (tiga) eksemplar; dan
- b. *softcopy* Peraturan Menteri sebanyak 1 (satu) file.

BAB VIII

PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI

Pasal 39

- (1) Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Keputusan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Menteri yang berasal dari Pemrakarsa disampaikan kepada Biro Hukum dan Humas untuk melakukan penyempurnaan penyelarasan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Keputusan Menteri disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan terhadap Rancangan Keputusan Menteri berupa penetapan.

BAB IX

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 40

- (1) Pemrakarsa mempersiapkan materi/substansi yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama, Pemrakarsa mengadakan pertemuan dengan unit kerja di internal KPP dan PA untuk membahas substansi.
- (3) Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Pemrakarsa mengundang kementerian/lembaga yang akan melaksanakan Kesepakatan Bersama untuk pembahasan substansi yang akan diatur.
- (5) Hasil penyusunan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan.
- (6) Pemrakarsa menentukan waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

- (7) Apabila waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama disepakati maka dilakukan penandatanganan oleh Menteri dan Menteri /pimpinan lembaga terkait.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kesepakatan Bersama yang dianggap belum cukup mengatur, atau perlu diubah, dirinci lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah disepakati, Pemrakarsa dapat menyusun Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama.
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang berwenang untuk diparaf dan ditandatangani.

Pasal 42

- (1) Pemrakarsa dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari para pihak yang melaksanakan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengadakan rapat koordinasi;
 - b. menyusun rencana aksi;
 - c. membahas masalah atau hambatan dalam pelaksanaan rencana aksi;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama kepada Menteri.

BAB X

PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kesepakatan Bersama mengharuskan membuat Perjanjian Kerjasama maka Pemrakarsa menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) substansinya merupakan penjabaran dari materi yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama.

- (3) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Pemrakarsa mengundang perwakilan kementerian/lembaga yang akan melakukan kerjasama untuk membahas substansi rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah dibahas disampaikan Pemrakarsa kepada Sekretaris Kementerian untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Pemrakarsa menentukan waktu penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pejabat Eselon I kementerian/lembaga terkait.
- (7) Apabila waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama disepakati maka dilakukan penandatanganan oleh Pejabat Eselon I kementerian/lembaga terkait.

BAB XI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

Pasal 44

- (1) Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyesuaian dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri yang berdasarkan Prolegnas atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dikoordinasikan dan diharmonisasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dapat melibatkan tenaga ahli dari lingkungan akademisi, profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Semua teknik penyusunan rancangan produk hukum harus disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penulisan rancangan produk hukum harus diketik dengan jenis huruf *bookman oldstyle*, dengan ukuran 12, di atas kertas *concorde* ukuran F4.
- (5) Semua naskah akhir penyusunan rancangan produk hukum harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan Humas sebelum diteruskan kepada Sekretaris Kementerian dan Menteri.

Pasal 46

Selain produk hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini menyesuaikan dengan teknik penyusunan yang format penyusunannya akan ditentukan oleh Biro Hukum dan Humas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2012

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN